

## Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Adat Pernikahan di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu, Gowa

Murni. S<sup>1</sup>, Abdul Fattah<sup>2</sup>, Alamsyah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Prodi Pendidikan Agama Islam, Unismuh Makassar

E-mail: mhurny59@gmail.com<sup>1</sup>, abdufattah@unismuh.ac.id<sup>2</sup>, alamsyah@unismuh.ac.id<sup>3</sup>

### Article History:

Received: 20 Agustus 2024

Revised: 30 Agustus 2024

Accepted: 02 September 2024

**Keywords:** Nilai, Pendidikan,  
Adat, Islam, Pernikahan

**Abstract:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran tentang adat pernikahan di Cikoro, Tompobulu, Gowa serta apa saja nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam setiap tahapan prosesnya. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang menggambarkan mengenai objek yang dikaji sesuai kenyataan yang terjadi pada masyarakat setempat. Adapun teknik pengumpulan data yaitu menggunakan teknik observasi, wawancara serta dokumentasi. Pernikahan di Cikoro disebut dengan istilah pa'bunting (menikahkan) dan memiliki dua tahap yaitu tahap sebelum akad nikah dan tahap setelah akad nikah. Dalam setiap tahapnya terkandung banyak nilai pendidikan Islam seperti: tolong-menolong, musyawarah, silaturahmi serta saling memegang tanggung jawab. Pelaksanaan pernikahan di Cikoro terbilang sangat unik karena berbeda dengan pernikahan di daerah lainnya. Umumnya, acara akad nikah hanya dihadiri oleh keluarga inti kedua mempelai setelah itu baru diadakan resepsi, namun warga Cikoro lebih mendahulukan resepsi daripada akad nikah. Mereka memandang bahwa mendahulukan resepsi daripada akad lebih mudah dan akan lebih ramai dengan banyaknya tamu undangan yang hadir dalam acara resepsi sebelum acara akad berlangsung dan para tamu sangat antusias menunggu dan menyaksikan acara akad dilangsungkan.

### PENDAHULUAN

Manusia diciptakan dengan rasa saling tertarik terhadap lawan jenis dan keinginan untuk memiliki seorang pendamping dalam hidupnya. Maka manusia disebut makhluk sosial yang saling tolong menolong dan saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Hampir semua manusia mengalami satu tahap kehidupan yang disebut pernikahan. Secara kodrati manusia diciptakan berpasang-pasangan dengan harapan mampu hidup berdampingan penuh rasa cinta dan kasih sayang (Budhi Santoso, 2018).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan disebutkan bahwa pernikahan adalah akad atau perikatan yang menghalalkan hubungan antara

laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa bahagia dan ketentraman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Nina Isnania, M. Ilham Muchtar, 2024). Hal ini sejalan dengan Firman Allah swt dalam QS. Ar-Rum ayat 30: 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*

Berbicara tentang pernikahan tentu memiliki ciri khas tersendiri bagi setiap daerah, seperti di Sulawesi Selatan khususnya di kalangan suku Makassar, seperti yang ada di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. Warga sangat berpegang teguh dengan budaya lokal sampai sekarang sebagai warisan nenek moyang yang turun temurun sehingga harus dijaga dan dilestarikan sebagai bentuk penghargaan (Yunus, 2019). Seperti halnya adat pernikahan yang merupakan warisan yang turun-temurun yang masih terus dilakukan dan dilestarikan oleh masyarakat di Kelurahan Cikoro. Pernikahan di Kelurahan Cikoro memiliki keunikan tersendiri yang sangat menarik untuk dikaji dikarenakan di daerah tersebut lebih mendahulukan resepsi pernikahan daripada akad nikah. Meski demikian nilai-nilai pendidikan Islam tentu banyak terkandung dalam tahapan-tahapan prosesnya. Adat pernikahan di Kelurahan Cikoro sangat memperhatikan penataan individual dan sosial yang membawa penganutnya pada pengaplikasian Islam dan ajaran-ajarannya ke dalam tingkah laku sehari-hari. Karena itu, keberadaan sumber dan landasan pendidikan Islam harus sama dengan sumber Islam itu sendiri yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Tradisi pernikahan menurut adat istiadat masyarakat Kelurahan Cikoro antara lain mengandung nilai-nilai pendidikan Islam. Nilai tersebut dirumuskan dalam norma-norma yang akan menuntun anggota masyarakat Kelurahan Cikoro dalam berfikir, yang selanjutnya akan menentukan perilaku masyarakat bersangkutan. Demikian pula nilai pendidikan Islam tersebut akan dapat menentukan sikap-sikap anggota suatu Masyarakat dalam lingkungan kehidupannya yang juga menjurus kepada pola perilaku tertentu. Dalam hubungan kepribadian, anggota masyarakat akan tersampaikan, antara lain, melalui prosesi pernikahan, yakni mulai dari keinginan untuk berumah tangga yang disampaikan melalui keluarga dekat sampai pada acara pernikahan sehingga akan menghasilkan anggota-anggota komunitas dengan kepribadian yang relatif hampir bersamaan, yaitu berkepribadian yang Islami sifatnya

Pernikahan di Kelurahan Cikoro diatur sesuai dengan adat sehingga menjadi rangkaian acara yang menarik, penuh tatakrama dan sopan santun serta saling menghargai. Pengaturan atau tata cara diatur mulai dari pakaian atau busana yang digunakan sampai tahapan-tahapan pelaksanaan adat pernikahan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dalam artian penulis mengadakan penelitian di dalam masyarakat melalui orang-orang yang dianggap lebih tahu mengenai apa yang akan diteliti, terutama yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas (Bungin, 2003). Jenis penelitian ini deskriptif-kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menggambarkan mengenai objek yang dibicarakan sesuai kenyataan yang terjadi di masyarakat setempat khususnya pada

masyarakat di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa dengan fokus penelitian mengenai adat pernikahan serta nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam tahapan prosesnya. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data primer merupakan data utama yang di ambil dari narasumber atau informan yang dalam hal ini yaitu pemuka adat dan beberapa tokoh masyarakat setempat (Hardani, 2020). Sedangkan data sekunder adalah data pendukung yang tidak diambil langsung dari informan akan tetapi melalui dokumen atau buku untuk melengkapi informasi yang di butuhkan dalam penelitian (Ardianto, 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Profil Singkat Lokasi Penelitian

Cikoro merupakan salah satu Kelurahan dari delapan desa dan kelurahan di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa. Kelurahan Cikoro yang sebagian besar wilayahnya berada pada lereng-lereng memiliki luas wilayah 17,33 km persegi merupakan wilayah terluas ke empat di Kecamatan Tompobulu, luas ini setara 13,08 persen luas wilayah Kecamatan. Terbagi dalam empat lingkungan, 12 Rukun Warga (RW) dan 24 Rukun Tetangga (RT).

Kondisi social budaya masyarakat Kelurahan Cikoro sebagian besar penduduk asli suku Makassar yang mana adat istiadat suku Makassar masih sangat kental terlihat dari bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari pada umumnya menggunakan bahasa Makassar yang kemudian digunakan oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang tua dalam aktifitas kesehariannya.

Penduduk Kelurahan Cikoro, sebagian besar bermata pencaharian petani, peternak, pedagang/wiraswasta sehingga tingkat pendapatan dan pengeluaran dalam setiap bulan bervariasi. Kebanyakan penduduk diarah ini tidak mengetahui pendapatan dan pengeluaran dalam sebulan, hal ini disebabkan karena pendapatan yang diperoleh tidak tetap. Jumlah pendapatan yang diperoleh setiap kali panen, biasanya dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk mempersiapkan kebutuhan lahan pertanian selanjutnya.

### B. Proses Adat Pernikahan di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Gowa

#### 1. Tahap sebelum akad nikah

##### a.) *A'jangan-jangan/Kuta'kuta'nang* (mencari tahu)

Maksud dari kata *kuta'kuta'nang* adalah mencari informasi tentang gadis yang mau dilamar untuk mengetahui apakah si gadis yang telah dipilih tersebut belum ada yang mengikatnya dan apakah ada kemungkinan untuk diterima dalam pinangan tersebut.

Mencari informasi mengenai status gadis yang ingin dilamar, terutama terkait apakah ia sudah dipinang atau belum, memiliki urgensi yang sangat penting dalam proses pernikahan. Karena dalam Islam, jika seorang perempuan sudah dipinang oleh seseorang, pihak lain tidak boleh melamar perempuan tersebut sampai pinangan pertama dibatalkan (Iffah Mauidzah Kasim, 2022). Mencari informasi ini adalah bentuk penghormatan terhadap hak-hak pihak lain dan menjaga etika dalam bermuamalah.

##### b.) *Mae Assuro*

*Mae Assuro* atau meminang yakni meminang dengan cara pihak laki-laki meminta kepada pihak perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang bersifat umum, yakni cara terang-terangan dimasyarakat sesuai dengan tradisi dan budaya lokal setempat. Maka pada prosesi *mae assuro* ini keluarga kedua belah pihak sibuk mengundang keluarga terdekat dan

tokoh masyarakat dilingkungannya untuk mengikuti prosesi tersebut. Keluarga pihak pria menunjuk *pabbicara* (juru bicara) biasanya Kepala Lingkungan disertai rombongan yang cukup dari kerabatnya. Pada prosesi *assuro*/meminang ini dibicarakan hal-hal yang dibutuhkan dalam pernikahan utamanya *doe' balanja/uang panaik* atau disebut uang belanja, dan *surrang*/mahar

Untuk mengawali pembicaraan dalam pinangan tersebut pihak laki-laki akan terlebih dahulu berkata: *Battua jeka pattantui carita lekbaka naboli rillaloo angkana anak baineta erok niboya. Nipanaikma jeka mae riballakta, kira-kira apa sarak lani erang inne, siapa doek balanja lanipalak?*

Artinya:

“Saya datang untuk memperjelas pembahasan yang lalu tentang anak perempuan anda mau dilamar. Kami sudah masuk ke rumah kira-kira apa persyaratan yang diberikan dan berapa uang belanjanya?”

Seperti itulah awal pembicaraan sebelum bernegosiasi tentang *uang panai'*/uang belanja. *Uang panai'* dalam suku Makassar merupakan salah satu tradisi yang sangat unik dan sering menjadi perbincangan masyarakat mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua. Selain itu, tradisi *uang panai'* memunculkan berbagai macam persepsi dari masyarakat mulai dari masyarakat suku Makassar dan masyarakat luar. Prosesi pesta pernikahan adat suku Makassar khususnya di kelurahan Cikoro identik dengan pembiayaan pernikahan yang cukup mahal.

c.) *Pattatantu allo* (menentukan hari).

Dalam Islam, musyawarah atau syura merupakan salah satu ajaran yang dianjurkan dalam mengambil keputusan. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan, kebersamaan, dan saling menghormati. Selain itu, dalam banyak budaya dan tradisi, musyawarah adalah cara yang dihormati untuk menyelesaikan urusan-urusan penting, termasuk penentuan hari pernikahan. Proses ini tidak hanya berfungsi untuk mengambil keputusan, tetapi juga memperkuat hubungan silaturahmi antara keluarga kedua mempelai. Dengan saling berdiskusi, diharapkan hubungan antara kedua keluarga semakin erat dan harmonis.

Bagi masyarakat Cikoro, musyawarah dilakukan untuk merundingkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan upacara pernikahan seperti penentuan membawa uang belanja, hari pernikahan dan lain sebagainya.

d.) *Panai' balanja*

Setelah dimusyawarkan tentang penentuan hari pernikahan maka acara selanjutnya adalah *panai' balanja* (membawa uang belanja), uang belanja yang dibawa oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan telah disepakati saat acara lamaran berlangsung. Acara *panai' balanja* cukup meriah karena dihadiri keluarga terdekat dan tetangga, keluarga dan tetangga saat menghadiri acara *panai' balanja*, mereka membawa *erang-erang*/bawaan berupa kue khas daerah setempat seperti *dodol*, *baje'*, *bannang-bannang* dan kue tradisonal lainnya.

e.) *Palle kayu* (ambil kayu bakar)

Setelah acara *panai' balanja* selesai maka acara selanjutnya adalah *palle kayu*, dimana pihak laki-laki maupun perempuan akan meminta bantuan kepada tetangga terdekat khususnya laki-laki untuk mengambil kayu bakar di kebun atau biasa disebut gotong royong, biasanya orang yang membantu dalam acara tersebut sekitar 20-30 orang laki-laki, baik dari kalangan anak muda maupun orang tua. Kayu bakar ini bertujuan untuk dipakai memasak saat acara pernikahan.

f.) *Malam Cidong-cidong*

Malam *cidong-cidong* adalah malam sebelum resepsi pernikahan, prosesi ini lebih ramai dari hari pernikahan, karena pada malam hari sebelum acara resepsi dan akad nikah, akan

banyak warga yang datang meramaikan bahkan yang tidak dikenal sekalipun terkadang turut serta. Sepanjang malam kadang keluarga tidak tidur karena mempunyai kesibukan tersendiri dalam menyambut pesta pernikahan keesokan harinya, namun sebagian dari tamu yang berdatangan ketika menjelang dini hari biasanya pulang ke rumah masing-masing.

*g.) Borong-borong*

*Borong-borong* atau resepsi ini digelar sebelum akad nikah, prosesi ini berlangsung dipagi hari sampai sore hari atau menjelang malam akad nikah. Inilah salah-satu keunikan dari adat pernikahan di Kelurahan Cikoro yang lebih mendahulukan resepsi daripada akad nikah.

Menurut Dg. Jumasia pesta pernikahan lebih diutamakan karena pada saat pesta sanak keluarga banyak berdatangan, baik yang jauh maupun yang dekat dengan alasan banyak pekerjaan yang harus dikerjakan sebelum hari resepsi, sementara saat akad nikah cukup terpenuhinya syarat dan rukun nikah akad sudah sah. Kemudian menurutnya:

*Borong-borong minjo puncakna acarayya, batu ngasengmi bija pammanakanga, niburittai, nisare undangan, bahkan manna tena dipawwang punna naisseng mintonji natena halangan batu ngaseki tawwa passama turukan, angkanre baji-bajina anak pammanakanga*

Artinya:

Hari resepsi adalah puncak dari rangkaian acara, keluarga, bukan keluarga datang semua, diundang tidak diundang tanpa halangan berdatangan semua menikmati hari bahagiannya sang calon pengantin.

*Borong-borong* atau resepsi ini digelar sebelum akad nikah, inilah salah satu keunikan dari adat pernikahan di Kelurahan Cikoro yang lebih mendahulukan resepsi daripada akad nikah. Menurut hasil wawancara peneliti bersama salah satu tokoh adat mengatakan bahwa:

*A'borong-borongi rolo tawwa nampa nipa'nikka, nasaba' punna borongborongki rolo' batu ngaseki bija pammanakanga anbantuki, mingka punna nikka i rolo nampa borong- borong tena nassama turu' kabattuanna bijayya, nasaba' punna nikkaji manna tena nita'balak tenaja najai jamajaman, kakeluarga intiji rolo batu siagan saksi-saksi maraeng. Tenaja naloe dipasadia kanre-kanrean katenapa nabattu tamu undangan. Makanya borong-borongi rolo tawwa nampa nipa'nikka supaya punna le'bakmi borong- borong nampa nikka tamba jai saksina, kainjo bija pammanakanga pasti natayang rolo pa'nikkanna nampa motere' mae riballakna.*

Artinya:

Kami menggelar resepsi terlebih dahulu sebelum akad nikah, karena jikalau pesta terlebih dahulu, sanak keluarga berdatangan untuk membantu mengerjakan persiapan resepsi. Namun bila akad nikah didahulukan sanak keluarga tidak datang bersamaan, dikarenakan jika akad nikah saja tidak mesti datang semua lantaran belum banyak jamuan tamu, cukup keluarga inti dan saksi nikah, belum banyak sajian makanan yang dipersiapkan karena belum datang tamu undangan. Maka dari itu kami resepsi terlebih dahulu sebelum akad nikah supaya setelah resepsi lalu akad banyak jadi saksi nikah karena sanak keluarga akan menunggu selesainya akad nikah sebelum kembali ke rumah masing-masing.

Tidak jauh berbeda menurut dg Ngasi', resepsi diutamakan daripada akad nikah lantaran kurang ramai jika akad nikah terlebih dahulu karena sanak keluarga lebih mengutamakan kehadirannya di hari resepsi daripada akad, saat resepsi banyak pekerjaan yang harus dikerjakan untuk jamuan tamu undangan.

*h.) Pasimorong* (mengantar pengantin laki-laki)

Setelah acara resepsi selesai maka proses selanjutnya adalah *pasimorong* atau umumnya disebut mengantar calon pengantin laki-laki ke rumah calon istinya untuk melangsungkan akad nikah.

Kehadiran keluarga dalam mengantar mempelai pria menunjukkan dukungan dan restu penuh mereka terhadap pernikahan tersebut. Ini penting untuk memperlihatkan bahwa keluarga mempelai pria menerima pernikahan ini dengan tangan terbuka dan mendukungnya secara utuh. Dukungan ini memberikan rasa aman dan nyaman kepada mempelai wanita dan keluarganya, yang melihat bahwa putri mereka akan diterima dengan baik oleh keluarga baru.

*i.) Nikkah (Akad nikah)*

Di tahap inilah puncak pelaksanaan prosesi pernikahan yaitu mempelai laki-laki mengucapkan kalimat sakral berupa ijab qabul yang dilaksanakan di kediaman mempelai perempuan dan disaksikan oleh seluruh keluarga dari kedua mempelai, dan pada saat itu kedua pengantin telah resmi menjadi suami istri.

Akad nikah berlangsung pada malam hari sekitar pukul 20:00-selesai. Menurut hasil wawancara bersama Nurlia salah satu warga di Kelurahan Cikoro, mengatakan bahwa akad nikah digelar di malam hari agar suasananya menjadi tenang, tidak ribut, hening, supaya suara ijab qabul terdengar jelas, terlebih saat malam hari akan banyak sanak keluarga dan tetangga-tetangga yang menyaksikan.

2. Tahap setelah akad nikah

*a.) Padongko nikka*

Setelah akad nikah dilangsungkan, selanjutnya mempelai laki-laki akan diantar ke dalam kamar pengantin oleh keluarga dekat mempelai perempuan untuk dipertemukan dengan mempelai perempuan. Mempelai perempuan berada dalam kamar pengantin akan didampingi oleh beberapa orang keluarga dekat.

*b.) Nasehat nikka*

Nasihat nikah yaitu pencerahan dari imam atau ustadz kepada kedua mempelai tentang membangun keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Nasihat pernikahan bagi pasangan yang baru menikah sangat penting sebagai panduan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia, harmonis, dan berlandaskan nilai-nilai yang baik (Jumriani, Muktashim Billah, 2024). Nasihat-nasihat ini dapat membantu pasangan yang baru menikah untuk memulai perjalanan mereka dengan lebih baik, memahami peran dan tanggung jawab mereka, serta membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia dan diberkahi.

*c.) Palele /mengantar pengantin perempuan*

Setelah akad nikah di malam hari maka keesokan harinya diadakanlah prosesi selanjutnya yaitu *palele*. *Palele* adalah mengantar pengantin perempuan ke rumah suaminya. Dalam Islam, kehadiran keluarga dalam berbagai prosesi pernikahan, termasuk mengantar mempelai perempuan ke rumah mempelai laki-laki, juga dianggap penting untuk mengikuti sunnah dan tuntunan agama. Pernikahan adalah sebuah momen sakral yang tidak hanya melibatkan kedua mempelai, tetapi juga keluarga besar, sehingga peran keluarga sangat dihargai dan dianggap sebagai bagian dari keberkahan dalam pernikahan.

*d.) Mae bisan/berkunjung ke rumah besan*

Maksudnya setelah acara pernikahan yang diakhiri dengan prosesi *palele* maka acara selanjutnya adalah orang tua pengantin laki-laki beserta sanak keluarga dan tetangga akan melakukan kunjungan pertama ke rumah besannya, biasanya ini dilakukan setelah 2 atau 3 hari pasca pernikahan.

*e.) Mae matoang/kunjungan balasan ke besan*

Setelah pesta pernikahan, 7-10 hari maka pengantin perempuan melakukan kunjungan balik kepada mertuanya beserta orang tua, sanak keluarga dan tetangganya. Dalam kunjungan balik ini pihak perempuan kembali membawa *erang/erang* berupa kue, buras, lemper dan lain-lain. *Erang-erang* ini akan diserahkan sepenuhnya kepada orang tua suaminya (mertuanya) kemudian sang mertua akan membagikan kepada sanak keluarga dan tetangganya.

f.) *Nibaliangan*/dimandirikan

Maksudnya adalah pasangan suami istri akan diberikan seserahan berupa perabotan rumah tangga seperti rak piring, rice cooker, cangkir, lemari dan lain sebagainya oleh orang tua, keluarga, tetangga pihak laki-laki, biasanya prosesi ini dilakukan setelah kedua pengantin sudah punya momongan/anak sekitar satu tahun setelah pernikahan, acara ini biasanya berlangsung saat aqiqah. Namun jika keduanya belum diberi rezeki anak prosesi ini tetap dilakukan setahun setelah pernikahan.

### C. Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Proses Pernikahan di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu, Gowa

Nilai-nilai pendidikan Islam berorientasi pada pembentukan individu yang religius, bermoral dan berbudaya. Nilai-nilai tersebut meliputi tiga nilai pokok, yaitu: nilai akidah (i'tiqadiyah), nilai ibadah (ubudiyah), nilai akhlak (khuluqiyah)(M Ilham Muchtar, 2020). Budaya sebagai salah satu aspek pendidikan juga memiliki nilai-nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu lingkungan masyarakat, yang telah mengakar pada kebiasaan, kepercayaan dan simbol- simbol sebagai acuan perilaku bagi suatu Masyarakat (Mustamin, M., Saleh, S., Razak, A. R., Muchtar, I., & Suriyati, 2023).

Nilai-nilai pendidikan Islam dalam adat pernikahan di Kelurahan Cikoro, antara lain sebagai berikut:

1. Nilai Akidah.

Nilai akidah, misalnya terlihat pada saat akad nikah. Prosesi ijab Kabul dalam akad nikah adalah hal paling penting karena akan menentukan suatu perbuatan yang sebelumnya haram menjadi halal bagi pasangan suami istri.

2. Nilai Ibadah.

Nilai ibadah dapat dilihat dalam proses pelamaran calon istri hal merupakan sunnah nabi Muhammad saw. Nilai ibadah juga tergambar dalam akad nikah dimana menghadirkan kedua calon mempelai, saksi, wali, ijab dan Kabul, serta dalam pelaksanaan acara resepsi pernikahan.

3. Nilai Akhlak.

Nilai akhlak tergambar dalam proses *A'jangang-jangang* (mencari tahu), hal ini untuk mengetahui bagaimana kondisi wanita yang hendak dilamar, mencari tahu bagaimana sikapnya terhadap keluarganya, tetangganya dan lain-lain. Pada prosesi ini juga dilakukan untuk mencari tahu apakah wanita tersebut sudah ada yang meminang atau belum. Dalam tahapan ini kedua belah pihak harus menjaga etika dan sopan santun agar tidak saling berselisih. Dalam proses melamar juga terdapat nilai akhlak, dimana kedua calon mempelai masih harus menjaga jarak karena hubungan diantara keduanya belum sah. Kemudian dalam setiap tahapan proses pernikahan di Kelurahan Cikoro banyak melakukan musyawarah sebelum memutuskan perkara dalam hal pernikahan.

Hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam Q. S Ali Imran 3/159.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ  
وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahnya:

*Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.*

Nilai tolong menolong, gotong-royong memberi bantuan berupa tenaga dan materi, dan masih banyak nilai-nilai Islam yang terkandung di setiap tahap prosesnya. Misalnya *Assitolong-tolongi tawwa rikabajikanga, nasaba' iyaminjo nangai Karaengta*. (Saling menolong dalam kebaikan sebab itulah yang disukai oleh Allah swt). Masyarakat di Kelurahan Cikoro pada umumnya memiliki hubungan kekeluargaan dan rasa solidaritas yang sangat kental. Apabila dalam suatu kampung ada yang melangsungkan acara/hajatan, terlebih acara pernikahan maka seluruh rumpun keluarga dan tetangga akan turut serta dalam acara tersebut sampai acara selesai.

### **KESIMPULAN**

Dari pembahasan mengenai nilai-nilai pendidikan Islam dalam adat pernikahan di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, peneliti dapat menarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pernikahan di Kelurahan Cikoro terbilang sangat unik karena sangat berbeda dengan pernikahan di daerah lain pada umumnya. Masyarakat Cikoro lebih mendahulukan resepsi daripada akad nikah, meski demikian hal tersebut tidaklah melenceng dari ajaran Islam. Mendahulukan resepsi daripada akad dianggap lebih mudah dan lebih ramai karena mengundang masyarakat yang tidak sedikit dalam acara resepsi sebelum acara akad berlangsung masyarakat sangat antusias menunggu dan menyaksikannya sehingga saat akad nikah disaksikan oleh banyak orang, dalam Islam saksi nikah cukup dua orang sudah sah, namun semakin banyak yang menyaksikan pun semakin bagus.
2. Adat pernikahan di Kelurahan Cikoro banyak mengandung nilai pendidikan Islam seperti nilai religius yang terkandung dalam prosesi lamaran di Kelurahan Cikoro yang bertujuan untuk memohon berkah kepada Allah swt, nilai silaturahmi, tolong menolong, bermusyawarah dan bertanggung jawab. Juga terdapat nilai akhlak, dimana kedua calon mempelai masih harus menjaga jarak karena hubungan diantara keduanya belum sah.

### **PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS**

Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada pimpinan Program Studi Pendidikan Agama Islam, FAI Universitas Muhammadiyah Makassar khususnya dosen pembimbing yang telah memberikan perhatian dan waktunya dengan ikhlas sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penelitian ini tepat waktu sebagaimana diharapkan. Semoga Allah swt berkenan membalas semuanya dengan pahala yang berlipat ganda.

### **DAFTAR REFERENSI**

- Ardianto, Y. (2019). Memahami Metode Penelitian Kualitatif. In *Djkn*.
- Budhi Santoso. (2018). Esensi Manusia Sebagai Makhluk Sosial – Fakultas Adab dan Humaniora. In 28 Juli 2018.  
<https://adab.radenfatah.ac.id/main/index.php/2018/07/28/esensi-manusia-sebagai-makhluk-sosial/>
- Bungin, B. (2003). *Metode Penelitian Kualitatif* (II). RajaGrafindo.



- 
- Hardani, et al. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. *Yogyakarta:CV Pustaka Ilmu Grup*.
- Iffah Maudizah Kasim, I. M. (2022). Bride and Groom Course Implementation at the Office of Religious Affairs, Pallangga District, Gowa. *Journal of Family Law and Islamic Court*, 02(No. 1), 34–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.26618/jflic.v1i2.9108>
- Jumriani, Muktashim Billah, M. Y. (2024). STRATEGI DAKWAH PENYULUH KANTOR URUSAN AGAMA DALAM PEMBINAAN MASYARAKAT DI DESA PARIGI KECAMATAN TINGGIMONCONG KABUPATEN GOWA. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara (JICN)*, 01(No. 1), 302–308. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/36>
- M Ilham Muchtar, A. (2020). NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM BUDAYA PERNIKAHAN MASYARAKAT KAJANG BULUKUMBA. *Jurnal Educandum, Vol 6(01)*. <https://doi.org/https://doi.org/10.31969/educandum.v6i1.342>
- Mustamin, M., Saleh, S., Razak, A. R., Muchtar, I., & Suriyati, S. (2023). Islamic Educational Values in Local Wisdom Traditional Tradition of Mappogau Sihanua Karampuang Sinjai District. *IJORER : International Journal of Recent Educational Research*, 04(No. 2). <https://doi.org/https://doi.org/10.46245/ijorer.v4i2.326>
- Nina Isnania, M. Ilham Muchtar, M. B. (2024). Pandangan Masyarakat Terhadap Praktik Doi' Passolo' Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Tobarakka Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo. *Journal of Islamic Constitutional Law*, 01(01), 422–466. <https://journal.ppishk.org/index.php/jicl/article/view/363>
- Yunus, H. A. R. (2019). ISLAM, LITERASI DAN BUDAYA LOKAL. *NILAI-NILAI ISLAM DALAM BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL*.